



DEPARTEMEN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Nomor : E/PP.00.6/A.Z/1628/90
Lampiran : 1(satu) Sk,
Perihal : Penerimaan siswa baru MAN
alih fungsi dari PGAN

Jakarta, 15 Mei 1990

K E P A D A

Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prop.
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 1990 tentang : Alih fungsi PGAN menjadi MAN, dengan ini diharapkan agar Saudara menginstruksikan kebijaksanaan tentang penerimaan siswa baru ke pada Kepala PGAN yang dialih fungsikan menjadi MAN di wilayah Saudara sebagai berikut :

1. Pada tahun ajaran 1990/1991, PGAN yang dialih fungsikan masih menyelenggarakan pendidikan untuk kelas II dan III PGAN;
2. Pada tahun ajaran 1990/1991 PGAN tersebut sudah harus menerima siswa baru kelas I MAN;
3. Jumlah penerimaan siswa baru kelas I MAN disesuaikan dengan daya tampung lokal, tenaga guru dan peralatan pendidikan yang tersedia;
4. Prosedur dan persyaratan penerimaan siswa baru tersebut mengikuti ketentuan penerimaan siswa baru MAN;
5. Dalam rangka penerimaan siswa baru kelas I, Kepala PGAN agar segera mengambil langkah-langkah persiapan, terutama dalam memenuhi kebutuhan tenaga guru mata pelajaran pada Madrasah Aliyah yang tidak ada pada PGAN, melalui program alih tugas guru tetap atau pengangkatan guru tidak tetap.

Demikian, agar mendapat perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

W a s s a l a m
DIREKTUR JENDERAL
DRS. H. ZARKOWI SOEJOETI
NRP. 150021942.-

TEMBUSAN 2

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama.-



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/TAHUN 1990

T E N T A N G

ALIHFUNGSI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di SD/MI adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan dasar bagi jabatan Guru Pendidikan Agama di SD/MI dari jenjang Pendidikan Menengah (PCA) menjadi jenjang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Pendidikan Guru Agama Negeri secara nasional telah memenuhi kebutuhan tenaga guru pendidikan agama untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- c. bahwa untuk itu memandang perlu melaksanakan alih fungsi pendidikan Guru Pendidikan Agama di Madrasah Aliyah Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 16 Tahun 1984;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 Tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri.

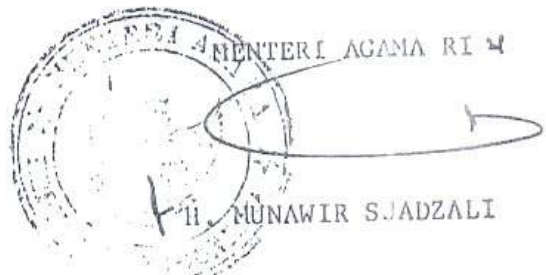
M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIHFUNGSI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI.

- Pertama : Melaksanakan alih fungsi sejumlah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pelaksanaan alihfungsi Pendidikan Guru Agama Negeri pada diktum pertama di atas dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran 1990/1991 dengan ketentuan bahwa Pendidikan Guru Agama Negeri yang dialihfungsikan agar:
- tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua), kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1991/1992;
 - pada awal tahun pelajaran 1990/1991 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk pendidikan Guru Agama Negeri.
- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikordinasikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keempat : Pelaksanaan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya alihfungsi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan alih fungsi Pendidikan Guru Agama Negeri di wilayahnya masing-masing sesuai dengan petunjuk/pedoman dari Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 April 1990.



TENBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH. :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Mahkamah;
3. Semua Menteri Koordinator;
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri;
6. Semua Menteri Muda;
7. Komisi IX - DPR RI;
8. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan;
11. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
15. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Badan Administrasi Pemerintahan Negara;
18. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
19. Badan Pemeriksa Keuangan;
20. Direktorat Jenderal Anggaran;
21. Direktorat Jenderal Pajak;
22. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara;
24. Lembaga Administrasi Negara;
25. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1990

T E N T A N G

DAFTAR PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) YANG DIALIHFUNSIKAN
MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

NO.	NAMA PGAN ASAL	ALAMAT PGAN ASAL	KABUPATEN/KODYA	PROPINSI	NAMA MAN ALIH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PGAN Banda Aceh	Jl. T. Umar Lamteume Banda Aceh	Ko. Banda Aceh	D.I. Aceh	MAN Banda Aceh II	
2.	PGAN Sigli	Jl. Medan. Banda Aceh	Kab. Aceh Pidie	D.I. Aceh	MAN Sigli	
3.	PGAN Meulaboh	Jl. Sentosa, Meulaboh	Kab. Aceh Barat	D.I. Aceh	MAN Meulaboh II	
4.	PGAN Lhok Seumawe	Jl. Samudra K.P. Jawa Lama, Lhok Seumawe	Kab. Aceh Utara	D.I. Aceh	MAN Lhok Seumawe	
5.	PGAN Takengon	Belang Kolok II Takengon	Kab. Aceh Tengah	D.I. Aceh	MAN Takengon II	
6.	PGAN Tapak Tuan	Air Berundang, Tapak Tuan	Kab. Aceh Selatan	D.I. Aceh	MAN Tapak Tuan	
7.	PGAN Medan	Jl. Pancing No. 7A Medan	Kab. Medan	Sum. Utara	MAN Medan II	
8.	PGAN Tanjungpura	Jl. T. Amir Hanzah, Tanjungpura Langkat	Kab. Langkat	Sum. Utara	MAN Tanjungpura II	
9.	PGAN Pang Sidompuan	Jl. Sultan Soripada Mulia Pd. Sd.	Kab. Tapanuli Sel.	Sum. Utara	MAN Padang Sidempuan II	
10.	PGAN Peanornor	Onan Hosong Peanornor, Pahae	Kab. Tapanuli Utara	Sum. Utara	MAN Peanornor	
11.	PGAN Sidikalang	Jl. Sisingamangaraja Bawah Sidikalang	Kab. D a i r i	Sum. Barat	MAN Sidikalang	
12.	PGAN Padang	Jl. Gunung Pangilun Padang	Ko. Padang	Sum. Barat	MAN Padang II	
13.	PGAN Bukittinggi	Jl. Panorama, Bukittinggi	Ko. Bukittinggi	Sum. Barat	MAN Bukittinggi III	
14.	PGAN Kota Baru	Jl. Guguk Panjang Kota Baru Solok	Ko. S o l o k	Sum. Barat	MAN Kota Baru	
15.	PGAN Payakumbuh	Jl. Kota Nan IV, Payakumbuh	Ko. Payakumbuh	Sum. Barat	MAN Payakumbuh II	
16.	PGAN Padusunan	Jl. Nan Tongga Padusunan Pariaman	Kab. Pariaman	Sum. Barat	MAN Padusunan	
17.	PGAN Pekanbaru	Jl. Diponegoro No. 55, Pekanbaru	Ko. Pekanbaru	R i a u	MAN Pekanbaru II	
18.	PGAN Tanjung Pinang	Jl. Raya Haji Ali, Tanjung Pinang	Kab. Riau Kepulauan	R i a u	MAN Tanjung Pinang	
9.	PGAN Jambi	Jl. Aditywarman Kel. The Hok Jambi	Ko. J a m b i	J a m b i	MAN Jambi	
	PGAN Sungai Penuh	Jl. Baru Kota Lolo Sungai Penuh	Kab. Kerinci	J a m b i	MAN Sungai Penuh	